



PUTUSAN

NOMOR 39/PDT/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Derek Yohanis Oebeu, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal lahir Nait, 3 Februari 1975, Alamat Nait, RT 005/RW 003, Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Pekerjaan Petani, sebagai **Pembanding semula Tergugat ;**

M e l a w a n :

Jovesus Datty, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal lahir Nait Kupang, 20 Juni 1942, Alamat Jln. Bambu, RT 017/RW 005, Kel. Airnona, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Pekerjaan Pensiunan Guru, sebagai **Terbanding semula Penggugat ;**

Dalam perkara ini baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding Terbanding telah memberikan kuasa isidentil kepada **Dhemi Bernabas Datty, S.H**, yang adalah anak kandung dari Jovesusu Datty, yang beralamat di Jalan Bambu RT. 017, RW. 005, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa isidentil tanggal 07 Mei 2018 dengan Nomor 1/Pen.Pdt/5/2018/PN Olm dan telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor : 39/PDT/2019/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah
register Nomor 01/PDT/SK/5/2018/PN Olm,
tertanggal 07 Mei 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri
Oelamasi Nomor 29/Pdt.G/2018/PN.Olm tanggal 04 Desember 2018 dan
semua surat yang berhubungan dengan perkara ini serta Penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Kupang tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa membaca Surat Gugatan tertanggal 10 April 2018
yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pemanding yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dengan Register Nomor
29/Pdt.G/2018/PN.Olm yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah anak tunggal dari ayah Stefanus Datty dan ibu
Sufia Huka Apaut yang menikah dengan tata cara adat;
2. Bahwa ayah Penggugat meninggal dunia pada tahun 1950 di Nait;
3. Bahwa dalam perkawinan ayah Stefanus Datty dan ibu Sufia Huka Apaut
melahirkan anak tunggal. Maka Penggugat sebagai satu-satunya ahli
waris;
4. Bahwa semasa hidup, Stefanus Datty (ayah Penggugat) mempunyai
harta peninggalan sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 5.000 m²
yang terletak di Nait, RT 006/RW 003, Kel. Oenesu, Kec. Kupang Barat,
Kab. Kupang, dengan batas sebagai berikut :
 - sebelah Utara berbatasan dengan Kali Mati;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sepe Datty;
 - sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sepe Datty;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor : 39/PDT/2019/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sepe Datty.

adalah warisan yang diberikan kakek Sepe Datty kepada Stefanus Datty (ayah Penggugat);

5. Bahwa dalam tanah kebun obyek sengketa terdapat banyak pohon jati dan pohon lontar yang ditanam oleh para penggarap yang telah almarhum;
6. Bahwa sejak tanggal 21 Oktober 2017, Tergugat menyerobot, menguasai, mengolah, dan memagari tanah kebun obyek sengketa dengan menanam kelapa dan pisang, setelah menebang/merusak pohon jati tanpa alasan hak yang sah;
7. Bahwa terhadap tindakan Tergugat tersebut telah ditegur tiga kali, yaitu Teguran Pertama tertanggal 9 November 2017, Teguran Kedua tertanggal 31 Desember 2017, dan Teguran Ketiga tertanggal 31 Januari 2018;
8. Bahwa tindakan Tergugat menyerobot, menguasai, mengolah, dan memagari tanah kebun obyek sengketa milik Penggugat sebagai satu-satunya ahliwaris, Penggugat merasa terganggu dan tidak sejahtera dalam menjalani kehidupan sehari-hari sebagai seorang yang telah lanjut usia (75 tahun). Sehingga Penggugat melarang serta menegur Tergugat mengolah tanah kebun obyek sengketa dan meminta Tergugat mengosongkannya;
9. Bahwa tindakan Tergugat menguasai tanah kebun obyek sengketa mengakibatkan Penggugat tidak dapat secara bebas mengolah tanah kebun tersebut;
10. Bahwa tindakan Tergugat menyerobot, menguasai, mengolah, dan memagari tanah kebun obyek sengketa tersebut, tanpa alasan hak yang sah adalah Perbuatan Melawan Hukum;
11. Bahwa oleh karena tanah kebun obyek sengketa sangat diperlukan oleh

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor : 39/PDT/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk diolah, maka Penguat menuntut agar Tergugat dihukum mengosongkan dan menghentikan segala kegiatan menanam kelapa dan pisang di atas tanah kebun obyek sengketa dan mengembalikan hak waris kepada Penguat. Bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian. Tergugat juga dituntut untuk membayar uang ganti kerugian dan biaya perkara yang jumlahnya dalam petitem;

12. Bahwa Penguat merasa khawatir Tergugat mengalihkan tanah kebun obyek sengketa kepada pihak lain, maka beralasan hukum Penguat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi agar meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah kebun obyek sengketa;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penguat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi melalui Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara in berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- (1) Menerima Gugatan Penguat untuk seluruhnya;
- (2) Menyatakan Penguat sebagai pemilik sah atas sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 5.000 m² yang terletak di Nait, RT 006/RW 003, Kel. Oenesu, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, dengan batassebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan Kali Mati;
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sepe Datty;
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sepe Datty;
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sepe Datty.

adalah warisan yang diberikan kakek Sepe Datty kepada Stefanus Datty (ayah Penguat) dan milik Penguat sebagai satu-satunya ahli waris;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor : 39/PDT/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah kebun obyek sengketa tersebut tanpa alasan hak yang sah adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- (4) Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menghentikan segala kegiatan di atas tanah kebun obyek sengketa serta mengembalikan hak waris kepada Penggugat;
- (5) Menghukum Tergugat, oleh karenanya untuk membayar kepada Penggugat secara tunai uang ganti kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- (6) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat sekarang Pemanding telah mengajukan Jawaban tertanggal 13 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan penggugat yang beralaskan gugatannya, dari poin 1 sampai poin 13, saya sebagai tergugat tidak menanggapi;
2. Bahwa saya tergugat hanya sebagi penggarap yang memohon kepada tuan tanah untuk menggarap dan mendapat ijin dari tuan tanah untuk mengelola;
3. Bahwa sebanyak 13 poin yang menjadi dasar penggugat untuk menggugat seorang penggarap adalah secara hukum tidak benar dan tidak tepat dan tidak adil;
4. Bahwa sebagai penggugat silahkan menggugat tuan tanah yang memberi ijin untuk saya penggarap. Boleh garap atas tanah tuan tanah tersebut;
5. Tuan tanah yang harus di gugat adalah **YUSUF TIMULI**;
6. Penggugat silakan perkenalkan diri dengan **YUSUF TIMULI** sebagai tuan

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor : 39/PDT/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang memberi ijin kepada saya penggarap dan gugatlah dia untuk bercerita dengan warisan;

7. Saya sebagai tergugat yang menggarap tanah sanketa tersebut, saya tahu bahwa sebagai orang tua suku **KAI OEOEBEU** adalah **YUSUF TIMULI** maka saya mendapat ijin dari **YUSUF TIMULI** sebagai tuan tanah dan orang tua suku **KAI OE OEBEU** maka saya menggarap untuk mendapat hasil;
8. Bahwa setahunya saya tergugat bahwa tanah di **NAIT** bukanlah tanah suku tetapi tanah di **NAIT** adalah tanah perjuangan 57 KK diatas tanah **NAIT** pada waktu suku **L Aidat** berperkara melawan 57 KK di **NAIT** dari Pengadilan Negeri **KUPANG** sampai berahir di **MAHKAMA AGUNG**;
9. Bahwa didalam keputusan **M.A** berbunyi dengan membawa satu kemenangan kepada 57 KK, maka 57 KK dilindungi secara hukum dan tidak digangu gugat sampai hari ini;
10. Bahwa dalam perjuangan orang tua – orang tua kami atas 57 KK mempertahankan tanah **NAIT** dengan banyak korban materi dan material. Penggugat tidak hadir dan tak pernah berpartisipasi dengan 57 KK untuk mempertahankan warisannya;
11. Bahwa tanah sangketa tersebut yang dahulunya saya tergugat menggarap tanah tersebut sudah pernah menjadi sanketa yaitu; **YOHANA PATE** melaporkan saya tergugat di hadapan kelurahan **Oenesu**;
12. Bahwa dalam penyelesaian hadirilah juga aparat kelurahan dan para orang tua termasuk penggugat dan termasuk tanah sanketa tersebut dapat diselesaikan. Diatas tanah sanketa tersebut dengan mengikut batas – batas sudah aman, sehingga tanah sanketa tersebut tidak disebut tanah sanketa lagi;
13. Tanah sanketa tersebut diselesaikan oleh bapak lurah **Oenesu** dan para

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor : 39/PDT/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua bahwa saya tergugat, yang di sebut penggarap terus bekerja karna mendapat ijin dari tuan tanah **YUSUF TIMULI** untuk menggarap maka sanketa, antara **YOHANA PATE** dengan **DEREK YOHANIS OEBEU** sebagai tergugat, selesai dengan satu perdamaian yang dilindungi hukum;

14. Bahwa pada saat penyelesaian hadir juga penggugat **YOFESUS DATTI** sebagi orang tua turut menyaksikan, tapi tidak pernah membatah sepata kata pun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka saya tergugat memohon kepada yang terhormat bapak Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi melalui yang terhormat bapak majelis hakim yang memeriksa bahkan mengadili perkaraini, berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban tergugat sepenuhnya;
2. Menyatakan penggugat harus mencabut gugatannya untuk menggugat yang sebenarnya, sebagi tuan tanah yang memberikan ijin untuk saya tergugat menggarap yaitu **YUSUF TIMULI**;
3. Menyatakan secara hukum bahwa gugatan penggugat tidak benar atau di tolak dan tidak dapat di terima;
4. Menyatakan kepada penggugat secara hukum untuk menggugat tuan tanah yang sebenarnya yaitu **YUSUF TIMULI**;
5. Menhukum penggugat, membayar biaya perkaranya sendri karena salah menggugat;

Menimbang, bahwa membaca Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 29/Pdt.G/2018/PN.Olm, tanggal 04 Desember 2018 yang amar selengkapny sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor : 39/PDT/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan kebun seluas 5.000 (lima ribu) meter persegi yang terletak di Nait, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan Kali Mati;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Sepe Datty;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Sepe Datty;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Sepe Datty;

Adalah warisan dari Kakek Sepe Datty (almarhum) dan Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Kakek Sepe Datty (almarhum) dari ayah Stefanus Datty (almarhum);

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa tanpa alasan hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk mengosongkan dan menghentikan segala kegiatan di atas tanah obyek sengketa serta mengembalikan hak waris kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.101.000, (empat juta seratus satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa membaca dan mencermati :

- Akta Pernyataan Banding Nomor 29/Pdt.G/2018/PN.Olm tanggal 12 Desember 2018 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi, menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 29/Pdt.G/2018/ PN.Olm, tanggal 12 Desember 2018 tersebut ;
- Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 29/Pdt.G/2018/PN.Olm oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi yang

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor : 39/PDT/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pernyataan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018;

- Memori banding tertanggal 18 Desember 2018 dari Pembanding semula Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa saya sebagai Tergugat dalam perkara ini Keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim karena menurut saya beban pembuktian dalam putusan tersebut harus proporsional dalam hal ini, menurut saya bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tidak satupun membuktikan bahwa tanah tersebut milik Sepe Datty, sehingga Majelis seharusnya mempertimbangkan lagi bahwa apabila Penggugat mengklaim tanah obyek sengketa adalah miliknya maka SUDAH SEHARUSNYA BEBAN PEMBUKTIANNYA ADA PADA PENGUGAT, sedangkan saya selaku Tergugat telah melampirkan Foto copy putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1408 K/Pdt/1989 tanggal 26 Oktober 1992 sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding;
2. Bahwa dalam jawaban saya sebagai Tergugat telah diuraikan bahwa tanah obyek sengketa perkara ini adalah masih milik 57 orang Termohon Kasasi seperti yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung RI tersebut (putusan terlampir);
3. Bahwa saya sebagai Tergugat dalam jawaban juga telah dijelaskan bahwa saya hanya sebagai penggarap yang diijinkan oleh salah satu orang tua suku 'KAI OE OEBEU' yang bernama **JUSUF TIMULI**, bahwa **JUSUF TIMULI** adalah salah satu dari ke-57 orang Termohon Kasasi (Termohon Kasasi V) sesuai putusan Mahkamah Agung RI

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor : 39/PDT/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 1408 K/Pdt/1989 tanggal 26 Oktober 1992 (terlampir dalam Memori Banding ini) ;

4. Bahwa menurut saya yang menjadi pertanyaan adalah apakah Penggugat telah mampu membuktikan kepemilikan dari tanah obyek sengketa itu, memang benar bahwa JOVESUS DATTY adalah benar ahli waris dari alm SEPE DATTY, tetapi apakah benar tanah obyek sengketa adalah benar milik SEPE DATTY ?
5. Bahwa saya sebagai Tergugat merasa Majelis Pengadilan Negeri Oelamasi telah keliru dalam pertimbangannya, dan cenderung putusan tersebut tidak cermat, hal ini dibuktikan dengan nama-nama saksi yang tertera dalam putusan tersebut halaman 14 paragraf ke-4 yang berbunyi : **“ bahwa di persidangan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan 2 (dua) lembar bukti surat, diberi tanda T-1 sampai dengan T-2, dan 2(dua) orang saksi yaitu ; ADOLF NENOSABAN dan saksi 2 MELIANUS LASBOY, dimana uraian lengkap tentang bukti surat dan keterangan saksi –saksi telah termuat didepan pada bagian tentang duduknya perkara “.....hal ini memperlihatkan bahwa majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini sangat-sangat tidak cermat dan tidak profesional karena dalam perkara ini Tergugat Cuma ada 1(satu) dan saksi yang dihadirkan oleh saya sebagai tergugat bukan atas nama 2(dua) orang tersebut melainkan atas nama AGUSTINUS TABELAK dan BERTHOLENS TIMULI ;**
6. Bahwa pada halaman 16 paragraf ke-1 yang berbunyi **“ menimbang bahwa terhadap bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-1, P-2 dan P-3 yaitu Surat Teguran Penggugat kepada Tergugat terhadap penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat, Majelis hakim**

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor : 39/PDT/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa bukti tersebut bukanlah bukti yang dapat menguatkan tentang kepemilikan hak, sehingga menurut hemat Majelis Hakim haruslah dikesampingkan”.....bahwa sesuai pertimbangan tersebut, saya Tergugat mengambil kesimpulan bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, karena menurut Tergugat bahwa bukti terakhir yaitu bukti P-4 hanya membuktikan bahwa benar JOVESUS DATTY adalah ahli waris dari SEPE DATTY (almarhum).....hal ini jelas bahwa beban pembuktian tidak mampu dibuktikan oleh Penggugat dalam sengketa perkara ini ;

7. Bahwa dari uraian nomor 6 diatas terbukti bahwa Majelis hakim telah keliru dalam memeriksa dan memutus perkara ini, **karena yang menjadi pokok perkara ini adalah apakah SEPE DATTY almarhum adalah pemilik dari obyek sengketa tanah tersebut ?;**
8. Bahwa Majelis Hakim telah keliru karena telah mengabulkan gugatan Penggugat yang nyata-nyata tidak mampu membuktikan dalil gugatannya ;

Berdasarkan keberatan dan argumentasi saya sebagai Tergugat diatas maka dengan ini saya selaku Tergugat/Pembanding meminta agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi nomor : 29/Pdt.G/2018/PN Olm tanggal 04 Desember 2018;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding ini ;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor : 39/PDT/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Olm oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019;
- Kontra memori banding tertanggal 14 Januari 2019 dari Kuasa Terbanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat/Terbanding adalah pemilik tanah obyek sengketa yang diperoleh dari warisan Sepe Datty (almarhum). (vide Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Olm halaman 18 poin 2);
2. Bahwa Sepe Datty (almarhum) tidak termasuk dalam pihak yang berperkara. (sesuai dengan foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1408 K/Pdt/1989 tanggal 2 Oktober 1992 yang dilampirkan oleh Tergugat/Pembanding dalam Memori Banding);
3. Bahwa oleh karena Sepe Datty (almarhum) tidak termasuk dalam para pihak dalam Putusan Kasasi tersebut, maka tanah obyek sengketa sekarang tidak termasuk dalam obyek sengketa perkara kasasi tersebut.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum di atas, maka dengan ini Terbanding mohon agar Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini memberikan putusan :

1. Menyatakan menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor : 39/PDT/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Olm tanggal 4 Desember 2018;
3. Menghukum PEMBANDING untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;
 - Relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Olm oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi kepada Pembanding semula Tergugat pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 ;
 - Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Olm oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi masing-masing kepada Pembanding semula Tergugat pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 dan Kuasa Terbanding semula Penggugat pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara yakni Berita Acara Persidangan, bukti-bukti dan segala surat-surat dan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Oelamasi, tanggal 04 Desember 2018 dan setelah pula membaca, serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor : 39/PDT/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam pokok perkara dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkannya karena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan serta alasan-alasan hukumnya. Oleh karena itu pertimbangan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih yang dianggap telah dimuat disini dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa sedangkan alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat ternyata tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena hanya berupa pengulangan saja yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang oleh karena itu Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tidak lagi beralasan hukum dan karenanya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dimana pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum oleh karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 29/Pdt.G/20187/PN Olm. tanggal 04 Desember 2018 yang dimintakan banding tersebut patut dipertahankan dalam Peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor : 39/PDT/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya-biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal-pasal dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg) serta Pasal-pasal dari Undang-undang lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Olm tanggal 04 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Kamis** tanggal **9 Mei 2019** oleh kami **SUKO PRIYO WIDODO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **ABNER SITUMORANG, SH.MH.** dan **JANVERSON SINAGA,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 39/PEN.PDT/2019/PT KPG tanggal 9 Mei 2019 dan putusan diucapkan

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor : 39/PDT/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari tanggal **Selasa** tanggal **14 Mei 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **EMILIANA TOYO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukum .

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

1. **ABNER SITUMORANG, SH.MH.**

TTD.

2. **JANVERSON SINAGA, SH.MH.**

HAKIM KETUA,

TTD.

SUKO PRIYO WIDODO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

EMILIANA TOYO

Perincian Biaya Perkara :

- Meterai Putusan Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan Rp. 10.000,-
- Pemberkasan Rp. 134.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**H. ADI WAHYONO, SH.MH.
NIP. 19611113 198503 1004**

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor : 39/PDT/2019/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 halaman Putusan Nomor : 39/PDT/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17